

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Profil Perusahaan

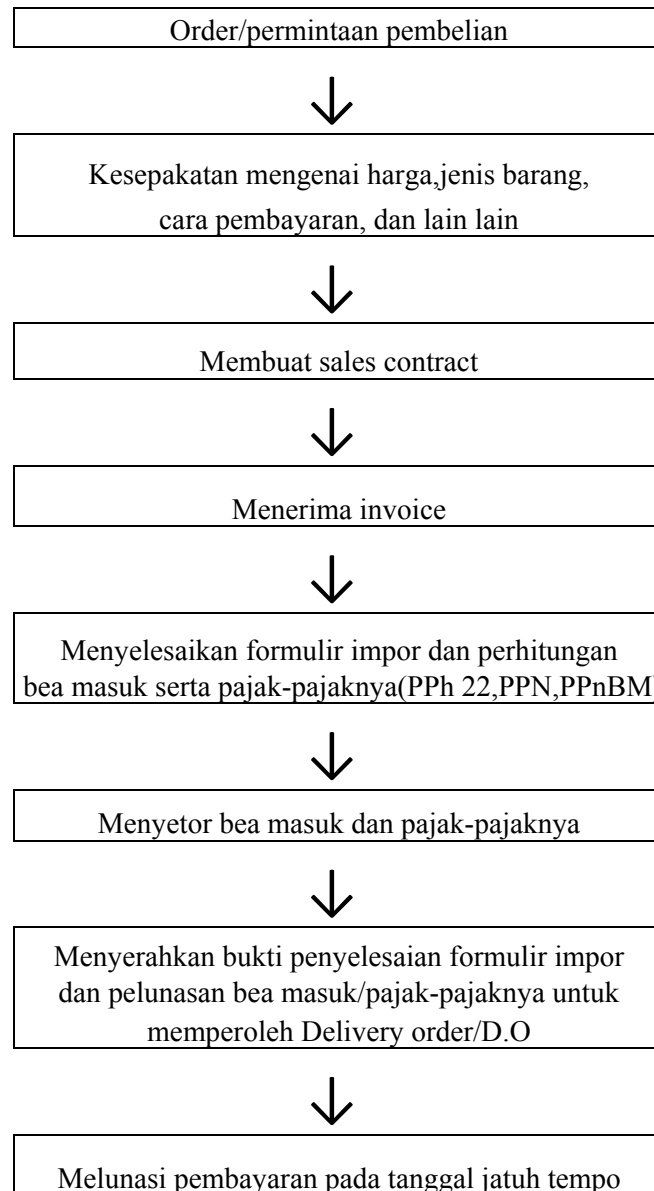
CV “X” berdiri pada tahun 2005 dan berkedudukan di Surabaya. Sejak tahun 2005 CV “X” telah dikukuhkan sebagai PKP serta telah memperoleh NPWP dan API (angka pengenal impor). CV “X” bergerak di bidang trading, khususnya impor. Buah buahan yang diimpor seperti apel, jeruk, durian, anggur dan buah pear. Barang barang impor langsung dijual kepada pihak lain tanpa ada pemrosesan lebih lanjut. Pangsa pasar CV ”X” hanya meliputi penjualan lokal di wilayah Surabaya. Produk yang diimpor tidak dijual ke luar negeri (ekspor). Pada umumnya transaksi dilakukan melalui internet dan telepon. Transaksi via internet dilakukan apabila pihak distributor/ konsumen akhir menghubungi perusahaan lewat *e-mail* atau melakukan pemesanan melalui via telepon ke perusahaan.

Adapun ketika barang sampai di gudang importir, maka CV “X” akan mensortir buahnya untuk memastikan apakah buah-buahan impor yang dikirim telah sesuai dengan pesanan perusahaan. Setelah itu akan dilakukan pengepakan atas buah-buahan impor tersebut, lalu setelah selesai dipacking barulah buah-buahan impor tersebut siap untuk dijual.

Penjualan CV “X” pada umumnya sebagian besar bersifat kredit. CV “X” mengakui penjualan pada saat barang keluar dari gudang importir. Pengakuan pendapatan CV “X” menggunakan sistem *modified cash basis of accounting*. Dimana *modified cash basis of accounting* ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut.

Penagihan dilakukan oleh CV “X” dengan mengirimkan *invoice* lewat *collector* yang sudah ditunjuk perusahaan untuk menagih kepada pihak distributor/ konsumen akhir. Untuk pelunasan piutang dari *customer* bergantung dari faktur pajaknya, jika menggunakan faktur pajak sederhana berkisar 1-2 minggu, sedangkan jika menggunakan faktur pajak standar berkisar 4-5 hari.

Gambar 4.1. Prosedur impor perusahaan



(Sumber : data internal perusahaan)

Prosedur impor perusahaan antara lain :

1. Perusahaan mengajukan permintaan pembelian barang dengan mengadakan korespondensi lewat *e-mail* atau telpon dengan eksportir di luar negeri
2. Terjadi tawar-menawar antara eksportir dan importir sampai timbul kesepakatan bersama mengenai :
 - a. Jenis barang, mutu (*quality*), jumlah (*quantity*), harga satuan atau harga seluruhnya, kondisi harga barang, yang meliputi : CNF

- b. Batas waktu pengiriman (*shipment*), jenis pengangkutan (kapal laut), baik langsung ataupun berangsur (*part-shipment*)
 - c. Cara pembayaran (tunai, mengangsur, atau konsinyasi)
 - d. Jenis L/C (*Irrevocable, Transferable, Revocable*) atau tanpa L/C.
3. Perusahaan membuat perjanjian jual beli (*Sales Contract*) dengan penjual.
4. Penjual mengirim *invoice* kepada perusahaan.
5. Setelah barang tiba di pelabuhan, Importir menyelesaikan formulir-formulir impor dan kemudian menghitung bea masuk dan pajak-pajaknya (PPH 22, PPN, PPnBM).
6. Importir melakukan penyetoran bea masuk dan pajak-pajaknya, apabila barang datang di pelabuhan dan barang ingin segera dikeluarkan dari pelabuhan.
7. Importir menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak/bea masuk kepada Bea cukai untuk memperoleh D.O (Delivery Order/Surat Ijin Penyerahan Barang).
8. Setelah memperoleh D.O. tersebut, Importir menyerahkan D.O dan B/L kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi (F.F./E.M.K.L.).
9. Importir mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak eksportir atau kepada pihak asuransi jika terdapat kehilangan kehilangan atau kerusakan-kerusakan barang.
10. Importir melunasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo kalau pembayaran belum diselesaikan sebelumnya dengan bank.

4.1.2. Kebijakan- kebijakan yang diterapkan Perusahaan

Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan usahanya antara lain:

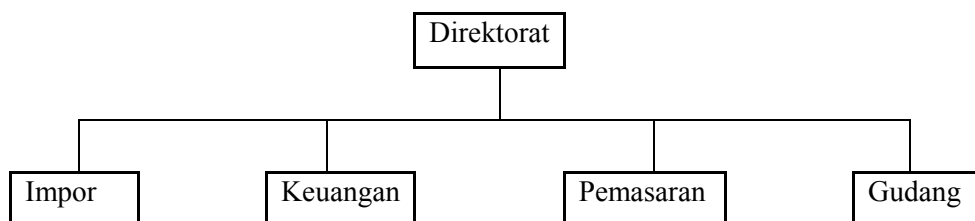
- a. Dalam melakukan pembukuan perusahaan menggunakan *modified cash basis*.
- b. Dalam melakukan pembelian, CV “X” selalu mendatangkan buah dari luar negeri, dan tidak pernah melakukan pembelian buah dari pasar lokal.
- c. Dalam menghitung persediannya, perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*).

- d. Kurs yang dipakai untuk mencatat persediaan adalah kurs Menteri Keuangan.
- e. Perusahaan tidak pernah mencadangkan piutangnya karena pada sampai saat ini semua piutang persahaan telah dilunasi oleh customer CV “X”.
- f. Dalam melakukan penjualan perusahaan tidak menggunakan metode pencadangan untuk buah yang busuk. Karena begitu barang tiba, perusahaan telah mensortirnya terlebih dahulu di pelabuhan dan perusahaan telah memperkirakan jarak serta berapa perkiraan hari perjalanannya dari luar negeri sampai ke pelabuhan.
- g. Dalam menyusutkan aktivitya perusahaan menggunakan metode garis lurus. Untuk penentuan masa manfaat aktiva tetap perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi suatu perusahaan menggambarkan data wewenang dan tanggung jawab fungsional bagi setiap unit organisasi dalam pelaksanaan fungsinya. Selain itu juga mencerminkan hubungan pekerjaan yang ada di antara unit-unit organisasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi. Adapun bentuk Struktur Organisasi adalah berbentuk garis/lini dimana arus wewenang dan tanggung jawab mengalir secara garis lurus mulai dari pimpinan sampai karyawan sehingga apa yang dapat menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi CV ”X”



(Sumber : data internal perusahaan)

Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Direktorat

Dalam perusahaan ini, Direktorat mempunyai tanggung jawab secara penuh dalam segala kegiatan serta kelangsungan hidup perusahaan. Tugas dan wewenangnya antara lain :

- a. Mengkoordinasi, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban setiap bagian organisasi dalam perusahaan atas pelaksanaan tugasnya
- b. Memonitor perkembangan bisnis perusahaan serta melihat lingkungan persaingan dengan perusahaan

2. Impor

Dalam perusahaan ini, bagian impor mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasi setiap aktivitas impor yang dilakukan perusahaan dalam penyediaan kelengkapan dokumen impor yang dibutuhkan dan mengatur serta mengumpulkan informasi tentang pengiriman barang dari luar negeri yang berkaitan dengan bagian gudang

3. Keuangan

Dalam perusahaan ini, bagian keuangan mempunyai tanggung jawab atas seluruh transaksi perusahaan khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, seperti melakukan pengawasan terhadap semua transaksi keuangan apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sedangkan bagian pajak bertugas untuk menghitung PPh Badan terutang dan menyusun SPT Tahunan 1771

4. Pemasaran

Dalam perusahaan ini, bagian pemasaran bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran, seperti mengkoordinasi aktivitas pemasaran dan melakukan kontak langsung dengan konsumen dalam memasarkan produk

5. Gudang

Dalam perusahaan ini, bagian gudang bertugas untuk mengontrol dan mencatat setiap barang yang keluar masuk gudang

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari CV "X" seperti laporan laba rugi perusahaan, neraca dan SPT PPh Tahun 2007.

Tabel 4.1. Penyajian laporan laba rugi CV "X" tahun 2007

LAPORAN LABA RUGI CV. X TAHUN 2007	
Penjualan	351,227,558,474
Saldo Awal Persediaan	0
Pembelian	<u>321,701,890,752</u>
Yang tersedia untuk dijual	321,701,890,752
Saldo Akhir Persediaan	0
Harga Pokok Penjualan	<u>321,701,890,752</u>
Laba Kotor	29,525,667,721
Biaya Operasional	
Biaya Gaji	160,550,000
Listrik & Air	10,295,965
Telepon	12,920,223
Stationary & Perlengkapan	4,699,925
Benda pos & paket	1,314,000
Biaya import	267,347,055
Pengurusan Surat-surat	386,134
Photocopy	757,320
Bensin dan tol	6,408,825
Biaya Sewa	20,833,333
Biaya lain lain	1,264,284
Sumbangan	1,501,000
Entertainment	2,754,939
Pemeliharaan Kendaraan kantor	917,750
Penyusutan inventaris	<u>7,883,125</u>
	499,833,878
Laba Operasional	29,025,833,843
Pendapatan & (Biaya) lain lain	
Jasa giro & Bunga Bank	10,715,776
Administrasi bank	(116,583,000)
Rugi selisih kurs	<u>(63,741,067)</u>
Total Pendapatan & (Biaya) lain lain	(169,608,291)
Laba Usaha Sebelum Pajak	28,856,225,552

(Sumber : data internal perusahaan)

Keterangan atas laporan laba rugi komersial CV "X" :

a. Penjualan

Dalam laporan laba rugi CV "X" terdapat penjualan sebesar Rp. 351.227.558.474. Dalam pencatatan penjualan ini perusahaan telah memisahkan penjualan dengan PPNnya yang mana untuk PPN Keluaran perusahaan sebesar 35.122.755.847 dapat dilihat pada rinciannya pada tabel 4.2. Penjualan yang tertera pada laporan laba rugi ini merupakan penjualan bersih karena dalam melakukan penjualannya selama tahun 2007 tidak terdapat retur penjualan dan potongan penjualan.

Tabel 4.2. PPN Keluaran

Periode	Total Penjualan	Total PPN
Januari	10,792,138,137.00	1,079,213,813.70
Februari	24,794,747,973.00	2,479,474,797.30
Maret	16,250,636,200.00	1,625,063,620.00
April	38,515,652,000.00	3,851,565,200.00
Mei	32,564,547,350.00	3,256,454,735.00
Juni	44,003,556,900.00	4,400,355,690.00
Juli	40,851,782,600.00	4,085,178,260.00
Agustus	41,712,788,500.00	4,171,278,850.00
September	26,563,630,800.00	2,656,363,080.00
Oktober	27,407,662,000.00	2,740,766,200.00
November	23,605,191,100.00	2,360,519,110.00
Desember	24,165,225,000.00	2,416,522,500.00
Total	351,227,558,474.00	35,122,755,847.00

(Sumber : data internal perusahaan)

b. Harga Pokok Penjualan

CV "X" dalam menilai persediaannya menggunakan metode rata-rata tertimbang (*Weighted Average Method*). Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan mendapatkan barang yang dijual.

Perhitungan harga pokok penjualan CV “X” tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Saldo awal persediaan	0
Pembelian	<u>321.701.890.752</u>
Yang tersedia untuk dijual	321.701.890.752
Persediaan akhir	<u>0</u>
Harga Pokok Penjualan	321.701.890.752

Saldo awal dan akhir perusahaan selalu nol karena prinsip impor perusahaan adalah by order, sehingga perusahaan sudah mengetahui terlebih dahulu berapa order dari customer barulah perusahaan melakukan impor. Oleh karena itu akhir tahun tidak ada stok karena barang sudah telah laku terjual di akhir tahun.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Perhitungan Harga Pokok Penjualan

PERIODE	JUMLAH	BEA_MASUK	EMKL	ADM_BANK	TOTAL
Januari	15,798,743,709.73	349,402,600.00	415,188,928.16	13,400,000.00	16,576,735,237.89
Febuari	25,242,351,747.47	443,307,635.00	683,470,581.36	16,200,000.00	26,385,329,963.83
Maret	34,545,297,899.58	409,163,612.00	653,677,656.39	16,000,000.00	35,624,139,167.97
April	30,636,735,690.28	320,127,814.00	646,736,847.60	17,000,000.00	31,620,600,351.88
Mei	30,538,917,179.37	630,193,142.00	520,731,007.31	17,300,000.00	31,707,141,328.68
Juni	23,646,662,859.16	395,261,712.00	685,397,689.30	16,500,000.00	24,743,822,260.46
Juli	31,349,877,950.41	502,738,502.00	811,001,048.40	20,400,000.00	32,684,017,500.81
Agustus	39,572,142,370.99	651,512,441.00	742,451,407.80	19,900,000.00	40,986,006,219.79
September	23,317,981,755.50	421,425,113.00	613,091,578.67	11,700,000.00	24,364,198,447.17
Oktober	16,505,064,347.85	424,924,364.01	366,635,768.30	10,400,000.00	17,307,024,480.16
November	17,938,447,223.45	467,291,474.00	359,723,394.20	9,200,000.00	18,774,662,091.65
Desember	20,329,564,169.02	229,790,944.00	358,258,588.69	10,600,000.00	20,928,213,701.71
	309,421,786,902.81	5,245,139,353.01	6,856,364,496.18	178,600,000.00	321,701,890,752.00

(Sumber : data internal perusahaan)

c. Biaya gaji

Dalam laporan laba rugi CV "X" tertera biaya gaji sebesar Rp160.550.000. Biaya gaji terdiri dari gaji pokok untuk 12 orang karyawan tetap. CV "X" telah melakukan kewajibannya untuk memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 pada SPT 1721. Adapun rincian biaya gaji adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Biaya gaji

Keterangan	Gaji/bulan	PPH 21
A	Rp 1.500.000	Rp 266.250
B	Rp 1.150.000	Rp 50.125
C	Rp 1.150.000	Rp 50.125
D	Rp 1.400.000	Rp 204.500
E	Rp 1.050.000	-
F	Rp 950.000	-
G	Rp 900.000	-
H	Rp 900.000	-
I	Rp 950.000	-
J	Rp 800.000	-
K	Rp 800.000	-
L	Rp 800.000	-

(Sumber : Data internal Perusahaan)

- d. Biaya listrik dan air sebesar Rp 10.295.965 merupakan biaya pemakaian listrik untuk operasional perusahaan selama satu tahun 2007 termasuk PPN sebesar 10 %. PPN ini langsung dibebankan oleh perusahaan sebagai beban dan tidak dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
- e. Biaya telepon sebesar Rp 12.920.223 merupakan biaya rekening telepon termasuk PPN 10 % yang dibayarkan selama tahun 2007. PPN ini langsung dibebankan oleh perusahaan sebagai beban dan tidak dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
- f. Beban stationary dan perlengkapan sebesar Rp 4.699.925 merupakan biaya untuk pembelian alat-alat tulis kantor yang berkaitan dengan kegiatan

operasional perusahaan tahun 2007 termasuk PPN 10 %. PPN ini langsung dibebankan oleh perusahaan dan tidak dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

- g. Beban pos dan paket dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pos	Rp 765.000
Biaya materai	<u>Rp 549.000</u>
Jumlah biaya pos dan materai	Rp 1.314.000

Biaya pos ini digunakan untuk pengiriman surat-surat yang menyangkut aktivitas operasional CV "X". Sedangkan biaya materai digunakan untuk pembelian meterai surat surat perjanjian.

- h. Biaya impor sebesar Rp 267.347.005 merupakan biaya yang berkenaan dengan pajak yang tidak dimasukkan dalam persediaan. Biaya impor ini disebabkan karena perusahaan keliru memasukkan HS Number buah sehingga menyebabkan pajak kurang bayar dan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Di dalam biaya impor ini termasuk denda karena perusahaan dianggap telat untuk menyetor pajak kurang bayarnya.
- i. Pengurusan surat-surat sebesar Rp 386.134 merupakan biaya untuk pengurusan pembayaran PBB ruko dan gudang CV"X" selama tahun 2007.
- j. Photocopy sebesar Rp 757.320 merupakan biaya untuk fotocopy yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- k. Biaya bensin dan tol sebesar Rp 6.408.825 yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan selama tahun 2007 termasuk PPN 10 %. PPN ini langsung dibebankan oleh perusahaan sebagai beban dan tidak dikreditkan sebagai pajak masukan oleh perusahaan.

- l. Biaya sewa dengan rincian sebagai berikut :

Sewa gudang	Rp 12.500.000
Sewa ruko (periode 1/1/07-31/08/07)	Rp 5.000.000
Sewa ruko (periode 1/9/07-31/12/07)	<u>Rp 3.333.333</u>
	Rp 20.833.333

Dalam biaya sewa sudah termasuk PPN 10% dan PPN ini langsung dibebankan oleh perusahaan sebagai beban.

- m. Biaya lain-lain sebesar Rp 1.264.284 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh CV "X" dalam menunjang kegiatan usahanya selama tahun 2007

termasuk PPN 10%. Dalam biaya ini terdapat biaya untuk membeli papan leter ucapan, dan pembelian untuk sabun cuci, koran, jam dinding, baterai dan lain-lain.

- n. Biaya sumbangan sebesar Rp 1.501.000 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk iuran keamanan lingkungan CV "X" selama setahun.
- o. Biaya entertainment sebesar Rp 2.754.939 digunakan untuk jamuan makan tamu yang datang ke CV "X" selama tahun 2007.
- p. Pemeliharaan kendaraan kantor sebesar Rp 917.750 menyangkut biaya digunakan untuk perbaikan dan perawatan kendaraan kantor CV "X".
- q. Biaya Penyusutan
- r. Biaya penyusutan atas peralatan kantor adalah sebesar Rp 7.833.125 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5. Daftar Penyusutan aktiva tetap

Kelompok/jenis harta	tarif	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		01/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
harta berwujud				
kelompok 1				
MEJA 1/2 BIRO	25%	146.625	342.125	244.375
KURSI CHOTOSS RODA	25%	112.500	262.500	187.500
KURSI LIPAT	25%	135.000	315.000	225.000
MEJA PANJANG	25%	195.000	455.000	325.000
MEJA 1/2 BIRO	25%	64.375	150.208	107.292
KOMPUTER	25%	375.000	875.000	6.285.000
MEJA KURSI SAGA	25%	342.500	599.375	770.625
PRINT EPSON	25%	2.750.000	4.354.167	6.645.833
KOMPUTER DAN MEJA	25%	1.151.250	1.822.813	2.782.188
NOKIA	25%	1.018.750	1.613.021	2.461.979
SOFA, MEJA TAMU 2 BUAH	25%	1.125.000	1.781.250	2.718.750
BROTER FAXIMILE	25%	444.000	666.000	1.110.000
PRINTER CANON	25%	23.125	23.125	531.875
TOTAL		7.883.125	13.259.583	18.735.417

(Sumber : data internal perusahaan)

Pendapatan dan (biaya) lain-lain

- a. Jasa giro dan Bunga Bank sebesar Rp 10.715.776

Pendapatan lain yang didapat oleh perusahaan adalah pendapatan atas jasa giro sebesar Rp 11.274.366,12 dan pendapatan bunga bank sebesar Rp 2.120.353,36 serta terkait biaya pajak bank sebesar Rp 2.678.943,9

- b. Administrasi bank sebesar R116.583.000 merupakan biaya yang dipotong oleh pihak bank terkait dengan aktivitas transfer uang antar bank yang terjadi akibat jual beli yang dilakukan oleh CV "X" dalam menjalankan usahanya.
- c. Rugi selisih kurs sebesar Rp 63.741.067 berkaitan dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Perusahaan menggunakan Kurs Menteri Keuangan untuk mencatat persediaan dan pada saat mengakui pelunasan hutang dagang.
- d. Total pendapatan dan (biaya) lain-lain sebesar Rp 169.608.291 merupakan jumlah seluruh pendapatan dan biaya-biaya lain perusahaan.

Tabel 4.6. Penyajian Neraca CV “X” tahun 2007

AKTIVA	
KAS & BANK	1,237,690,143
PIUTANG USAHA	20,969,384,024
PIUTANG LAIN-LAIN	571,000
UANG MUKA PEMBELIAN	10,193,467,642
SEWA DIBAYAR DIMUKA	6,666,667
	32,407,779,477
AKTIVA TETAP	
HARGA PEROLEHAN	31,995,000
AK. PENYUSUTAN	(13,259,583)
	18,735,417
TOTAL AKTIVA	
	32,426,514,894
PASIVA	
HUTANG PAJAK	5,071,878
	5,071,878
EKUITAS	
MODAL	250,000,000
SALDO LABA	11,972,809,964
LABA TH BERJALAN	20,198,633,052
	32,421,443,016
TOTAL PASIVA	
	32,426,514,984

(Sumber : data internal perusahaan)

Keterangan atas neraca CV “X” :

a. Kas dan bank

Pada elemen asset di kas dan bank terdapat kas besar, kas kecil dan bank sebesar 1,237,690,143 yang digunakan untuk mencatat transaksi

pelunasan piutang standar dan sederhana serta terkait pembayaran bea masuk, PPN Impor dan PPh 22.

b. Piutang Usaha

Pada elemen asset di piutang Usaha sebesar Rp 20,969,384,024 terdiri dari piutang standar sebesar Rp 14,829,838,990.40 dan piutang sederhana sebesar Rp 6,139,545,034.01 selama tahun 2007.

c. Piutang lain-lain

Pada elemen asset di piutang lain-lain terdapat piutang pajak PPh 21 sebesar 571.000 yaitu merupakan PPh 21 lebih potong perusahaan selama tahun 2007.

d. Uang muka pembelian

Pada elemen asset di Uang muka pembelian sebesar Rp10,193,467,642 merupakan pembayaran di muka atas transaksi pembelian barang dagang. Perusahaan menggunakan kurs Menteri Keuangan dalam mencatat uang muka pembelian.

e. Sewa dibayar di muka

Pada elemen asset di Sewa dibayar di muka sebesar Rp 6,666,667 merupakan pembayaran di muka untuk sewa ruko dan gudang.

f. Aktiva tetap

Pada elemen asset di Aktiva tetap dengan harga perolehan sebesar Rp 31.995.000 dan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7. Akumulasi Penyusutan CV “X” tahun 2007

Kelompok/jenis harta	Jmlh	Tahun	Harga perolehan	tarif	Biaya Peny 01/12/2007	Ak Penyusutan 31/12/2007
harta berwujud kelompok 1						
MEJA 1/2	3	Sep-05	586.500	25%	146.625	342.125
BIRO						
KURSI						
CHOTOSS						
RODA	3	Sep-05	450.000	25%	112.500	262.500
KURSI LIPAT	3	Sep-05	540.000	25%	135.000	315.000
MEJA						
PANJANG	1	Sep-05	780.000	25%	195.000	455.000
MEJA 1/2						
BIRO	1	Sep-05	257.500	25%	64.375	150.208
KOMPUTER	1	Sep-05	1.500.000	25%	375.000	875.000
MEJA KURSI	1	Apr-06	1.370.000	25%	342.500	599.375
PRINT EPSON	2	Jun-06	11.000.000	25%	2.750.000	4.354.167
KOMPUTER						
DAN MEJA	1	Jun-06	4.605.000	25%	1.151.250	1.822.813
NOKIA CDMA	1	Jun-06	4.075.000	25%	1.018.750	1.613.021
SOFA, MEJA						
TAMU 2						
BUAH	1	Jun-06	4.500.000	25%	1.125.000	1.781.250
BROTER						
FAXIMILE	1	Jul-06	1.776.000	25%	444.000	666.000
PRINTER						
CANON	1	Okt-07	555.000	25%	23.125	23.125
TOTAL			31.995.000		7.883.125	13.259.583

(Sumber : data internal perusahaan)

g. Hutang pajak

Sedangkan pada elemen kewajiban terdapat hutang pajak dengan rincian sebagai berikut :

Hutang PPN	Rp 2.345.138
Hutang PPh 25 masa desember	Rp 242.369
Hutang PPh badan Kurang bayar	Rp 2.188.371
Hutang PPh 21 masa desember	<u>Rp 296.000</u>
	Rp 5.071.878

Di dalam hutang PPN tidak terdapat PPN Masukan atas beban listrik, beban telepon dan beban stationary dan perlengkapan karena PPN Masukan atas beban listrik, beban telepon dan beban stationary dan perlengkapan tidak dikreditkan tetapi dibebankan oleh perusahaan sebagai beban di laporan keuangan perusahaan.

4.2.1. PPh Badan CV "X"

Berdasarkan SPT Tahunan 2007 PPh Badan maka CV "X" melakukan perhitungan pajak penghasilan kurang bayarnya adalah sebagai berikut :

Penghasilan netto fiskal	Rp 28.916.975.239
Penghasilan kena pajak	Rp 28.916.975.239
Penghasilan kena pajak (pembulatan ke bawah)	Rp 28.916.775.000
PPh terhutang	
10% x Rp 50.000.000	= Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000	= Rp 7.500.000
30% x Rp 28.816.975.000	= <u>Rp 8.645.092.500</u>
Jumlah PPh terhutang	Rp 8.657.592.500
Kredit pajak 1 & 2	
PPh 22	Rp 8.652.858.949
PPh 25	<u>Rp 2.545.180</u>
Jumlah KP 1 & 2	<u>(Rp 8.655.404.129)</u>
PPh kurang bayar thn 2007	Rp 2.188.371

4.2.2. PPh Pasal 22 Atas kegiatan impor buah

PPh Pasal 22 Atas kegiatan impor buah merupakan kredit pajak bagi CV "X". Sehingga dengan kata lain CV "X" sebagai pihak yang dipotong PPh 22. Di bawah ini merupakan data-data yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 yang penulis dapatkan dari CV "X" :

Tabel 4.8. Penyajian Data PPh Pasal 22 Tahun 2007

Bulan	Nilai Impor	PPh 22
Januari	18,991,296,400.00	474,782,410
Februari	26,233,533,760.00	655,838,344
Maret	36,400,787,840.00	910,019,696
April	34,610,553,560.00	865,263,839
Mei	36,208,140,360.00	905,203,509
Juni	26,937,753,640.00	673,443,841
Juli	35,567,887,440.00	889,197,186
Agustus	42,282,282,880.00	1,057,057,072
September	25,980,405,120.00	649,510,128
Oktober	20,045,461,880.00	501,136,547
November	20,589,159,840.00	514,728,996
Desember	22,267,095,240.00	556,677,381
Total	346,114,357,960.00	8,652,858,949

(Sumber : data internal perusahaan)

4.3. Analisa dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap laporan laba rugi yang diperoleh dari CV “X”. Peneliti menemukan adanya perbedaan antara hasil perhitungan PPh terutang menurut peneliti yang berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan hasil perhitungan PPh terutang yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal dan pengkajian ulang atas data-data yang diberikan oleh perusahaan untuk mengetahui timbulnya perbedaan tersebut serta untuk mengetahui apakah CV “X” telah melaporkan dan mengisi SPT Tahunan 1771 dengan benar. Berikut ini adalah evaluasi pendapatan dan beban-beban perusahaan antara lain :

a. Penjualan

Penjualan buah adalah sumber penghasilan utama bagi CV “X” karena CV “X” adalah perusahaan impor yang menjual berbagai macam-macam buah. Total penjualan yang telah dilakukan CV “X” selama tahun 2007

adalah sebesar Rp 351.227.558.560 yang terdiri dari penjualan dengan menggunakan faktur pajak standar sebesar Rp 99.846.046.310 dan penjualan faktur pajak sederhana sebesar Rp 251.381.512.250. Penjualan yang tertera pada laporan laba rugi CV “X” merupakan penjualan bersih. Karena selama tahun 2007 CV “X” tidak memiliki retur penjualan dan potongan penjualan. Selain itu PPN Keluaran yang muncul akibat adanya penjualan yang telah dikeluarkan dari jumlah penjualan yang tertera di laporan laba rugi komersial seperti yang tertera pada Tabel 4.2. oleh karena itu jumlah penjualan yang dicatat oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 321.701.890.752 belum tepat. Hal ini disebabkan oleh : 1) Perusahaan belum memasukkan unsur bea masuk tambahan sebesar Rp 87.825.681 yang seharusnya bea masuk tambahan merupakan komponen dalam penentuan jumlah pembelian. 2) Perusahaan salah dalam menghitung bea masuk karena perusahaan menghitung berdasarkan nilai invoice yang lebih besar dari seharusnya yang hanya sebesar Rp. 4.711.203.532.72, tetapi oleh perusahaan dihitung sebesar Rp. 5.245.139.353.01, sehingga terdapat selisih 533.935.820.29. 3) Perusahaan belum mencatat pembelian buah dalam negeri sebesar 3.485.000 (2665.000 + 820.000), sehingga jumlah Pembelian perusahaan seharusnya bertambah sebesar Rp. 3.485.000. Jadi menurut perhitungan penulis jumlah pembelian yang benar adalah sebesar $321.701.890.752 + 87.825.681 - 533.935.820.29 + 3.485.000 = 321.259.265.613$ sehingga perlu dilakukan koreksi atas laporan laba rugi komersial perusahaan. Perhitungan Harga Pokok Penjualan yang benar dapat dilihat pada lampiran 4.

c. Biaya Gaji

Biaya Gaji sebesar Rp 160.550.000 dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan bagian impor, keuangan dan marketing serta gudang. Biaya ini tidak perlu dikoreksi karena merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan yang sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a yang

berbunyi : biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan. Selain itu atas biaya gaji ini perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai pemberi kerja untuk memotong dan melaporkannya dalam SPT 1721.

d. Biaya listrik dan Air

Biaya listrik dan Air sebesar Rp 10.295.965, biaya- biaya tersebut dikeluarkan untuk mendukung kegiatan usaha sehingga dalam peraturan perpajakan diperbolehkan menjadi biaya. Sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

e. Biaya Telepon

Biaya Telepon sebesar Rp 12.920.223, tidak terdapat biaya telepon yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Biaya Telepon sebesar Rp 12.920.223 terdiri dari biaya telepon kantor dan gudang sebesar Rp 12.111.223 dan biaya telepon flexi Rp 809.000. Atas biaya berlangganan pulsa atau pengisian ulang pulsa dan pernaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan pulsa atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/Pj./2002. Dalam melakukan koreksi fiskal atas biaya telepon sebesar Rp 12.920.223 , perusahaan sepenuhnya mengkoreksi 50% yaitu Rp 6.460.112 padahal seharusnya hanya biaya telepon flexi sebesar Rp 809.000 saja yang seharusnya dikoreksi 50% sedangkan untuk

biaya telepon kantor dan gudang sebesar Rp 12.111.223 boleh dibebankan sepenuhnya sebagai biaya.

f. Stationary dan perlengkapan

Biaya Stationary dan perlengkapan sebesar Rp 4.699.925 , biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk mendukung kegiatan usaha sehingga dalam peraturan perpajakan diperbolehkan menjadi biaya. Sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

g. Benda pos dan paket

Benda pos dan paket sebesar Rp 1.314.000, biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk mendukung kegiatan usaha dalam peraturan perpajakan diperbolehkan menjadi biaya. Sesuai dengan UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

h. Biaya impor

Biaya impor sebesar Rp 267.347.055 didapat dari bea masuk tambahan 95.170.040 (menurut perusahaan) + sanksi atas bea masuk Rp. 172.177.015. Berdasarkan standar akuntansi keuangan seharusnya bea masuk tambahan dikapitalisasikan ke dalam Harga Pokok Penjualan, bukan sebagai komponen biaya impor. Tetapi atas bea masuk tambahan yang dikapitalisasikan ke Harga Pokok Penjualan hanya sebesar Rp. 87.825.681 (menurut perhitungan penulis), bukan atas Rp 95.170.040 karena dasar perhitungan bea masuk tambahan perusahaan salah sebab memakai nilai invoice yang lebih besar dari seharusnya. Sehingga atas selisih sebesar Rp.

7.344.358,72 akan muncul beban pajak atas impor karena atas kelebihan pembayaran bea masuk tersebut tidak bisa diminta kembali. Begitu pula dengan sanksi atas bea masuk tambahan sebesar Rp 172.177.015 dibebankan sebagai beban pajak atas impor. Perusahaan juga salah dalam menghitung bea masuk sebelum tambah bayar, yaitu dari yang seharusnya hanya sebesar Rp. 4.711.203.532,72, tetapi oleh perusahaan dihitung sebesar Rp. 5.245.139.353,01 sehingga terdapat selisih 533.935.820,29. Atas selisih sebesar Rp 533.935.820,29 tersebut menambah beban pajak atas impor perusahaan.

i. Pengurusan surat-surat

Pengurusan surat-surat sebesar Rp 386.134 merupakan biaya untuk pengurusan pembayaran PBB ruko dan gudang CV"X" selama tahun 2007. Oleh karena itu biaya atas pengurusan surat-surat ini boleh dibebankan karena di dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan. Selain itu SE-01/Pj.42/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran BPHTB dan PBB sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Maka PBB boleh menjadi biaya.

j. Photocopy

Photocopy sebesar Rp 757.320 merupakan biaya untuk operasi perusahaan selama tahun 2007. Oleh karena itu biaya atas pengurusan surat-surat ini boleh dibebankan dan tidak perlu dikoreksi fiskal karena di dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

k. Bensin dan tol

Bensin dan tol merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha sehubungan dengan biaya BBM, parkir dan tol yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 6.408.825, dimana biaya Bensin, tol dan parkir menurut peraturan perpajakan tidak perlu dikoreksi fiskal dan boleh dibebankan karena telah sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

l. Biaya sewa

Biaya sewa sebesar Rp 20.833.333 adalah biaya untuk sewa gudang sebesar Rp 12.500.000 dan sewa ruko Rp 8.333.333. biaya ini boleh menjadi beban karena dalam peraturan perpajakan segala jenis biaya boleh dibebankan selama biaya tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Biaya ini tidak perlu dikoreksi karena merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara pendapatan yang sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a.

m. Biaya lain-lain

Biaya lain- lain sebesar Rp Rp 1.264.284 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli papan letter ucapan, sabun cuci, dan lain-lain serta digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya. Biaya ini tidak perlu dikoreksi karena merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara pendapatan yang sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi : biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.

n. Biaya sumbangan

Biaya sumbangan sebesar Rp 1.501.000 merupakan biaya untuk keamanan lingkungan ruko yang menjadi kantor CV"X". Biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena iuran keamanan lingkungan yang diberikan kepada orang yang berkuasa di wilayah tersebut bukan merupakan penghasilan bagi orang tersebut sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif.

o. Biaya entertainment

Biaya entertainment sebesar Rp 2.754.939 digunakan untuk jamuan makan tamu yang datang ke CV "X" tetapi biaya entertainment tersebut tidak terdapat daftar nominatifnya. Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment yang tidak didukung oleh daftar nominatif tidak boleh dibebankan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 2.754.939.

p. Pemeliharaan kendaraan dan inv kantor

Pemeliharaan kendaraan dan inv kantor sebesar Rp 917.750 menyangkut biaya digunakan untuk perbaikan, perawatan inventory kantor CV "X". Oleh karena itu atas biaya Pemeliharaan kendaraan dan inv kantor ini boleh dibebankan karena di dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorium, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

q. Biaya Penyusutan

Tabel 4.9. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan

Kelompok/jenis harta	tarif	Biaya Penyusutan 01/12/2007	Akumulasi Penyusutan 31/12/2007	Nilai Buku 31/12/2007
harta berwujud kelompok 1				
MEJA 1/2 BIRO	25%	146.625	342.125	244.375
KURSI CHOTOSS RODA	25%	112.500	262.500	187.500
KURSI LIPAT	25%	135.000	315.000	225.000
MEJA PANJANG	25%	195.000	455.000	325.000
MEJA 1/2 BIRO	25%	64.375	150.208	107.292
KOMPUTER	25%	375.000	875.000	6.285.000
MEJA KURSI SAGA	25%	342.500	599.375	770.625
PRINT EPSON	25%	2.750.000	4.354.167	6.645.833
KOMPUTER DAN MEJA	25%	1.151.250	1.822.813	2.782.188
NOKIA CDMA	25%	1.018.750	1.613.021	2.461.979
SOFA, MEJA TAMU 2 BUAH	25%	1.125.000	1.781.250	2.718.750
BROTER FAXIMILE	25%	444.000	666.000	1.110.000
PRINTER CANON	25%	23.125	23.125	531.875
TOTAL		7.883.125	13.259.583	18.735.417

(Sumber : data internal perusahaan)

Dalam biaya penyusutan di laporan laba rugi dengan biaya penyusutan menurut fiskal tidak terdapat perbedaan karena dalam melakukan penyusutannya, CV “X” sudah sesuai dengan UU PPh pasal 11 tentang perhitungan penyusutan yang diperbolehkan dalam pajak, mulai dari pengelompokan aktiva berdasarkan umur ekonomis dan besarnya tarif penyusutan yang dikenakan sehingga atas biaya penyusutan sebesar Rp7.833.125 tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Adapun metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus.

Pendapatan dan (biaya) lain-lain :

a. Pendapatan Jasa Giro

Koreksi yang dilakukan oleh CV”X” atas Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp 10.715.776 sudah benar karena sesuai dengan PP No 131 Tahun 2000 pendapatan atas jasa giro merupakan pendapatan yang dikenakan final, yang mana pendapatan yang dikenakan pajak final bukan merupakan objek pajak sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu dalam laporan laba rugi fiskal pendapatan jasa giro dikeluarkan dari laba netto fiskal.

b. Administrasi bank

Administrasi bank sebesar R116.583.000 merupakan biaya yang dipotong oleh pihak bank terkait dengan aktivitas transfer uang antar bank yang terjadi akibat jual beli yang dilakukan oleh CV ”X” dalam menjalankan usahanya. Administrasi Bank termasuk dalam biaya- biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

c. Rugi selisih kurs

Koreksi yang dilakukan oleh CV”X” atas Rugi selisih kurs sebesar Rp 63.741.067 kurang tepat karena berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf e kerugian atas selisih kurs termasuk dalam biaya- biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

4.3.1. Jurnal koreksi yang berkaitan dengan Harga Pokok Penjualan

Jurnal pada saat terjadi pembayaran atas bea masuk tambahan :

Bea Masuk	Rp	5.245.139.353	
Biaya Impor	Rp	95.170.040	
Biaya Impor	Rp	172.177.015	
Kas/Bank			Rp 5.512.486.408

4.3.2. Koreksi atas Laporan Keuangan Komersial Perusahaan

Tabel 4.10. Laporan Laba Rugi Komersial CV “X” setelah koreksi

Keterangan	Laporan Laba Rugi
	Komersial CV "X"
Penjualan	351.227.558.474
Saldo Awal Persediaan	0
Pembelian	321.259.265.613
Yang tersedia untuk dijual	321.259.265.613
Saldo Akhir Persediaan	<u>3.485.000</u>
Harga Pokok Penjualan	321.255.780.613
Laba Kotor	29.971.777.861
Biaya Operasional	
Biaya Gaji	160.550.000
Listrik & Air	10.295.965
Telepon	12.920.223
Stationary & Perlengkapan	4.699.925
Benda pos & paket	1.314.000
Beban pajak atas impor	713.457.194
Pengurusan Surat-surat	386.134
Photocopy	757.320
Bensin dan tol	6.408.825
Biaya Sewa	20.833.333
Biaya lain lain	1.264.284
Sumbangan	1.501.000
Entertainment	2.754.939
Pemeliharaan Kendaraan	917.750
Penyusutan inventaris	<u>7.883.125</u>
	945.944.017
Laba Operasional	29.025.833.844
Pendapatan & (Biaya) lain lain	
Jasa giro & Bunga Bank	10.715.776
Adm bank	116.583.000

Tabel 4.10. Laporan Laba Rugi Komersial CV “X” Setelah Koreksi (Sambungan)

Rugi selisih kurs	63.741.067
Total Pendapatan & (Biaya) lain lain	(169.608.291)
Laba Usaha Sebelum Pajak	28.856.225.553

(Sumber : data internal perusahaan)

Tabel 4.11. Neraca CV “X” setelah koreksi

NERACA CV. X	
TAHUN 2007	
AKTIVA	
KAS & BANK	1.237.690.143
PIUTANG USAHA	20.969.384.024
PIUTANG LAIN-LAIN	571.000
UANG MUKA PEMBELIAN	10.193.467.642
SEWA DIBAYAR DIMUKA	6.666.667
PERSEDIAN	3.485.000
	32.411.264.476
AKTIVA TETAP	
HARGA PEROLEHAN	31.995.000
AK. PENYUSUTAN	(13.259.583)
	18.735.417
TOTAL AKTIVA	32.429.999.893
PASIVA	
HUTANG USAHA	3.485.000
HUTANG PAJAK PPN	2.345.138
HUTANG PAJAK PPH 25	242.369
HUTANG PAJAK PPH 21	296.000
HUTANG PPH 29	2.188.371
	8.556.876
EKUITAS	
MODAL	250.000.000

Tabel 4.11. Neraca CV “X” setelah koreksi (sambungan)

SALDO LABA	11.972.809.964
LABA TH BERJALAN	20.198.633.053
	32.421.443.017
TOTAL PASIVA	32.429.999.893

(Sumber : data internal perusahaan)

4.3.3. Analisa Perhitungan PPh Terutang

Berdasarkan analisa laporan keuangan komersial perusahaan maka diperoleh laporan laba rugi menurut fiskal. Berdasarkan laporan laba rugi menurut fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang semula menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp 28.916.975.239 menjadi Rp 29.022.347.000

Perbedaan Penghasilan Kena Pajak berdampak pada perbedaan jumlah PPh terhutang yang semula sebesar Rp 8.657.592.500 menjadi Rp 8,689.204.100 serta jumlah PPh kurang bayar yang semula menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp 2,188,371 menjadi yang mana atas perhitungan atas PPh Kurang Bayar tersebut, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 10\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 5.000.000 \\
 15\% \times \text{Rp } 50.000.000 &= \text{Rp } 7.500.000 \\
 30\% \times \text{Rp } 28.922.347.000 &= \underline{\text{Rp } 8.676.704.100} \\
 \text{Total PPh terhutang} &\text{Rp } 8.689.204.100
 \end{aligned}$$

Kredit Pajak I :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh 22} &\underline{\text{Rp } 7.952.100.543} \\
 &\text{Rp } 737.103.557
 \end{aligned}$$

Kredit Pajak II :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh 25} &\underline{\text{Rp } 2.545.180} \\
 \text{PPh 29 kurang bayar} &\text{Rp } 734.558.377
 \end{aligned}$$

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2007 : } \underline{737.103.557} = 61.425.297$$

4.3.4. Analisa Perhitungan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Buah

Tabel 4.12. Penyajian selisih perhitungan PPh 22 Impor

Periode	PPh 22 Perusahaan	PPh 22 Seharusnya	selisih
Januari	475,391,861.00	401,448,858.18	73,943,002.82
Februari	650,030,497.00	645,762,752.35	4,267,744.65
Maret	905,123,150.00	900,299,348.66	4,823,801.34
April	880,278,576.00	789,631,642.30	90,646,933.70
Mei	871,921,842.00	780,632,404.12	91,289,437.88
Juni	674,641,854.00	602,261,871.10	72,379,982.90
Juli	889,918,814.00	796,771,613.81	93,147,200.19
Agustus	1,082,424,595.00	1,037,661,392.24	44,763,202.76
September	644,629,403.00	594,072,486.59	50,556,916.41
Oktober	507,091,980.00	427,314,741.94	79,777,238.06
November	514,728,996.00	462,780,869.31	51,948,126.69
Desember	556,677,381.00	513,462,562.32	43,214,818.68
Total	8,652,858,949.00	7,952,100,542.93	700,758,406.07

(Sumber : data internal perusahaan)

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan penulis atas perhitungan PPh Pasal 22 impor yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka terdapat perbedaan atau selisih kelebihan pembayaran PPh 22 impor sebesar Rp

700,758,406.07 selisih tersebut disebabkan perusahaan keliru dalam menghitung PPh Pasal 22nya karena PPh 22 impor perusahaan dihitung dari nilai invoice yang salah yaitu nilai invoice sebelum dipotong sehingga otomatis apabila nilai invoice lebih besar maka menyebabkan PPh 22 perusahaan juga terlalu besar yaitu sebesar Rp 8.652.858.949, padahal setelah dilakukan penghitungan atas PPh 22 yang seharusnya dipungut adalah sebesar Rp 7,952,100,542.93 karena seharusnya PPh 22 impor dihitung dari nilai invoice yang benar bukan dari nilai invoice yang salah. Salah satu contoh Perhitungan di bulan desember adalah sebagai berikut di data PIB 3 desember terdapat nilai C&F 14.931 tetapi nilai C&F yang tercantum di invoice adalah 13.437,8. Perusahaan menghitung PPh 22 dari nilai invoice yang lebih besar yaitu $2.5\% \times 14.931 = \text{Rp } 7.003.982$ sedangkan seharusnya PPh 22 dihitung dari $2.5\% \times 13.437,8 = \text{Rp } 6.303.384,5$. Dari transaksi selama bulan desember, PPh 22 menurut perusahaan sebesar Rp 556.677.381 sedangkan menurut perhitungan penulis adalah sebesar 513,462,562.32 (dapat dilihat pada lampiran 5).

Atas selisih kelebihan pembayaran PPh 22 impor sebesar Rp 700.758.406 tersebut, ada 2 alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan :

1. Selisih kelebihan pembayaran PPh 22 dapat dijadikan beban oleh perusahaan karena sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Selisih kelebihan pembayaran PPh 22 impor dapat dipindahbukukan ke hutang kurang bayar perusahaan tahun 2007

Sebelum melakukan pemindahbukuan dan pembebanan sebaiknya perusahaan terlebih dahulu melakukan pembetulan SPT PPh Badan. Pembetulan SPT PPh Badan terkait dengan 2 hal yaitu PPh Terhutang perusahaan menjadi semakin naik sehingga mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi semakin naik dan Kurang bayar perusahaan menjadi semakin naik. Jurnal untuk mengkoreksi beban pajak perusahaan yang semakin naik dari yang semula sebesar Rp 8.657.592.500 menjadi Rp 8.689.204.100 adalah :

Beban PPh kini	Rp 31.611.600	
PPh Terhutang		Rp 31.611.600
PPh Terhutang	Rp 31.611.600	
Hutang PPh 29		Rp 31.611.600

Jurnal untuk koreksi kurang bayar perusahaan dari Rp 2.188.371 menjadi Rp 732.370.006 (Rp 734.558.337 – Rp 2.188.371) adalah :

PPh Terhutang	Rp 8.689.204.100	
Piutang PPh 22		Rp 7.952.100.543
Piutang PPh 25		Rp 2.545.180
Hutang PPh 29		Rp 734.558.377
Hutang PPh 29	Rp 2.188.371	
Kas		Rp 2.188.371

Apabila perusahaan memilih alternatif yang pertama yaitu perusahaan membebaskan atas selisih kelebihan pembayaran PPh 22 dari yang semula Rp 8.652.858.949 menjadi Rp 7.952.100.543 maka jurnal koreksinya adalah :

Beban pajak akibat PPh 22	Rp 700.758.406	
Hutang PPh 29		Rp 700.758.406
Beban PPh kini	Rp 31.611.600	
Beban pajak akibat PPh 22	Rp 700.758.406	
Hutang PPh 29		Rp 732.370.006

Jurnal-jurnal koreksi di atas akan mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca perusahaan

Tabel 4.13. Laporan laba Rugi Perusahaan setelah koreksi dan Pembebanan

Keterangan	Laporan Laba Rugi Komersial CV "X"	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laporan Laba Rugi Fiskal CV "X"
Penjualan	351.227.558.474			351.227.558.474
Saldo Awal Persediaan	0			0
Pembelian	321.259.265.613			321.259.265.613
Yang tersedia untuk dijual	321.259.265.613			321.259.265.613
Saldo Akhir Persediaan	<u>3,485,000</u>			3,485,000
Harga Pokok Penjualan	321.255.780.613			321.255.780.613
Laba Kotor	29.971.777.861			29.971.777.861
Biaya Operasional				
Biaya Gaji	160.550.000			160.550.000
Listrik & Air	10.295.965			10.295.965
Telepon	12.920.223	404.500		12.515.723
Stationary & Perlengkapan	4.699.925			4.699.925
Benda pos & paket	1.314.000			1.314.000
Beban pajak atas impor	713.457.194	172.177.015		541.280.179
Pengurusan Surat-surat	386.134			386.134
Photocopy	757.320			757.320
Bensin, tol, parkir	6.408.825			6.408.825
Biaya Sewa	20.833.333			20.833.333
Biaya lain lain	1.264.284			1.264.284
Sumbangan & Iklan	1.501.000	1.501.000		0
Entertainment	2.754.939	2.754.939		0
Pemeliharaan Kendaraan	917.750			917.750
Penyusutan inventaris	7.883.125			7.883.125
Beban pajak	<u>700.758.406</u>	700.758.406		<u>0</u>
	1.646.702.423			769.106.563
Laba Operasional	28.325.075.438			29.202.671.298
Pendapatan & (Biaya) lain lain:				
Jasa giro & Bunga Bank	10.715.776		10.715.776	0

Tabel 4.13. Laporan laba Rugi Perusahaan setelah koreksi dan Pembebanan
(sambungan)

Adm bank	116.583.000			116.583.000
Rugi selisih kurs	<u>63.741.067</u>			<u>63.741.067</u>
Total (Biaya) lain lain	(169.608.291)			(180.324.067)
Laba Usaha Sebelum Pajak	28.155.467.147			29.022.347.231

(Sumber : data internal perusahaan)

Tabel 4.14. Neraca setelah koreksi dan Pembebanan

NERACA CV. X TAHUN 2007	
AKTIVA	
KAS & BANK	1.235.501.772
PIUTANG USAHA	20.969.384.024
PIUTANG LAIN-LAIN	571.000
UANG MUKA PEMBELIAN	10.193.467.642
SEWA DIBAYAR DIMUKA	6.666.667
PERSEDIAN	<u>3.485.000</u>
	32.409.076.105
AKTIVA TETAP	
HARGA PEROLEHAN	31.995.000
AK. PENYUSUTAN	(13.259.583)
	18.735.417
TOTAL AKTIVA	32.427.811.522
PASIVA	
HUTANG USAHA	3.485.000
HUTANG PAJAK PPN	2.345.138
HUTANG PAJAK PPH 25	242.369
HUTANG PAJAK PPH 21	296.000
HUTANG PPH 29	732.370.006
	738.738.511
EKUITAS	
MODAL	250.000.000

Tabel 4.14. Neraca setelah koreksi dan Pembebanan (sambungan)

SALDO LABA	11.972.809.964
LABA TH BERJALAN	19.466.263.047
	31.689.073.011
TOTAL PASIVA	32.427.811.522

(Sumber : data internal perusahaan)

Apabila perusahaan memilih alternatif yang kedua yaitu perusahaan memindahbukukan atas selisih kelebihan pembayaran PPh 22 dari yang semula Rp 8.652.858.949 menjadi Rp 7.952.100.543 maka jurnal koreksinya adalah :

Piutang PBK	Rp 700.758.406	
Hutang PPh 29		Rp 700.758.406
Beban PPh kini	Rp 31.611.600	
Piutang PBK	Rp 700.758.406	
Hutang PPh 29		Rp 732.370.006

Tabel 4.15. Laporan laba Rugi Perusahaan setelah koreksi dan Pemindahbukuan

Keterangan	Laporan LabaRugi Komersial CV "X"	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laporan Laba Rugi Fiskal CV "X"
Penjualan	351.227.558.474			351.227.558.474
Saldo Awal Persediaan	0			0
Pembelian	321.259.265.613			321.259.265.613
Yang tersedia untuk dijual	321.259.265.613			321.259.265.613
Saldo Akhir Persediaan	<u>3.485.000</u>			<u>3.485.000</u>
Harga Pokok Penjualan	321.255.780.613			321.255.780.613
Laba Kotor	29.971.777.861			29.971.777.861
Biaya Operasional				
Biaya Gaji	160.550.000			160.550.000
Listrik & Air	10.295.965			10.295.965

Tabel 4.15. Laporan laba Rugi Perusahaan setelah koreksi dan Pemindahbukuan
(sambungan)

Telepon	12.920.223	404.500		12.515.723
Stationary & Perlengkapan	4.699.925			4.699.925
Benda pos & paket	1.314.000			1.314.000
Beban pajak atas impor	713.457.194	172.177.015		541.280.179
Pengurusan Surat-surat	386.134			386.134
Photocopy	757.320			757.320
Bensin, tol, parkir	6.408.825			6.408.825
Biaya Sewa	20.833.333			20.833.333
Biaya lain lain	1.264.284			1.264.284
Sumbangan & Iklan	1.501.000	1.501.000		0
Entertainment	2.754.939	2.754.939		0
Pemeliharaan Kendaraan	917.750			917.750
Penyusutan inventaris	<u>7.883.125</u>			<u>7.883.125</u>
	945.944.017			769.106.563
Laba Operasional	29.025.833.844			29.202.671.298
Pendapatan & (Biaya) lain lain				
Jasa giro & Bunga Bank	10.715.776		10.715.776	0
Adm bank	116.583.000			116.583.000
Rugi selisih kurs	<u>63.741.067</u>			63.741.067
Total Pendapatan & (Biaya) lain lain	(169.608.291)			(180.324.067)
Laba Usaha Sebelum Pajak	28.856.225.553			29.022.347.231

(Sumber : data internal perusahaan)

Tabel 4.16. Neraca setelah koreksi dan Pemindahbukuan

NERACA CV. X	
TAHUN 2007	
AKTIVA	
KAS & BANK	1.235.501.772
PIUTANG USAHA	20.969.384.024
PIUTANG LAIN-LAIN	571.000
UANG MUKA PEMBELIAN	10.193.467.642
SEWA DIBAYAR DIMUKA	6.666.667
PERSEDIAN	3.485.000
PIUTANG PBK	<u>700.758.406</u>
	33.109.834.511
AKTIVA TETAP	
HARGA PEROLEHAN	31.995.000
AK. PENYUSUTAN	(13.259.583)
	<u>18.735.417</u>
TOTAL AKTIVA	<u>33.128.569.928</u>
PASIVA	
HUTANG USAHA	3.485.000
HUTANG PAJAK PPN	2.345.138
HUTANG PAJAK PPH 25	242.369
HUTANG PAJAK PPH 21	296.000
HUTANG PPH 29	732.370.006
	<u>738.738.511</u>
EKUITAS	
MODAL	250.000.000
SALDO LABA	11.972.809.964
LABA TH BERJALAN	20.167.021.453
	<u>32.389.831.417</u>
TOTAL PASIVA	<u>33.128.569.928</u>

(Sumber : data internal perusahaan)

4.3.5. Analisa Pengisian Formulir SPT 1771

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap SPT 1771 CV "X" Tahun 2007 diperoleh beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh CV "X" dalam mengisi form SPTnya yang dikarenakan perusahaan salah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersialnya sehingga menimbulkan perbedaan jumlah PPh terhutang yang secara otomatis berdampak pada kekeliruan dalam pengisian SPT. Adapun beberapa kekeliruan tersebut timbul karena :

1. Adanya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan, seperti:
 - a. Pada formulir 1771-II (Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha). CV "X" melakukan kesalahan dalam pengklasifikasian biaya lainnya dimana dalam biaya lainnya tercantum biaya bensin, parkir dan tol yang seharusnya menjadi biaya transportasi.
 - b. Pada formulir 1771-I bagian 3 huruf e mengenai bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh CV "X" dalam rangka fasilitas iuran keamanan lingkungan tidak diisi oleh CV "X" yang dikarenakan CV "X" tidak melakukan rekonsiliasi fiskal.
 - c. Pada formulir 1771-I bagian 3 huruf l tentang biaya-biaya lainnya yang seharusnya tidak perlu dikoreksi positif tetapi dimasukkan dalam penyesuaian fiskal positif lainnya.
 - d. Pada formulir 1771-I CV "X" melakukan kesalahan dalam memasukkan jumlah penyesuaian fiskal positif lainnya dimana dalam penyesuaian fiskal positif lainnya tercantum biaya telepon kantor dan gudang serta biaya telepon flexi dibiayakan 50% sepenuhnya padahal hanya biaya telepon flexi saja yang seharusnya 50%.
 - e. Pada formulir 1771-I bagian 3 huruf l mengenai penyesuaian fiskal positif lainnya terkait biaya entertainment tidak diisi oleh CV "X" yang dikarenakan CV "X" tidak melakukan rekonsiliasi fiskal.

Demikianlah kekeliruan yang dilakukan oleh CV "X" didalam mengisi SPTnya, yang mana kekeliruan ini terjadi dikarenakan CV "X" salah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan, kurangnya pemahaman CV "X" tentang peraturan perpajakan khususnya UU PPh 17 Tahun 2000 dan kurangnya pemahaman CV "X" terhadap tata cara pengisian SPT 1771 Tahunan.